









**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**
TIM NERACA WILAYAH

		Nomor SOP	SOP-068/17000/2025
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	2 Januari 2025
		Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
DASAR HUKUM :	<p>NAMA SOP</p> <p>PENGHITUNGAN PENGELOUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ; 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik. 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <p>Memahami pengolahan data, ekonomi makro, pendapatan nasional dan perilaku konsumsi rumahtangga, baik konsep dan definisi maupun cara penghitungannya</p>		
KETERKAITAN :	<p>SOP Penghitungan Konsumsi PKRT ADHB SOP Penghitungan Konsumsi PKRT ADHK</p>		
PERINGATAN :	<p>Jika Penghitungan Konsumsi Rumahtangga Tahunan gagal atau sistem tidak berjalan dengan baik maka PDRB dan pertumbuhan ekonomi tahunan tidak dapat dilakukan</p>		
<p>Maksud dan tujuan: Melakukan penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga</p>			



No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Ketua Tim Neraca Wilayah	Fungsional	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Persiapan					1 Hari	Lembar Kerja	
2.	Penarikan data hasil olah				Data SERUTI	15 Hari	Data PKRT	
3.	Penghitungan PKRT Harga Berlaku				Lembar Kerja, Data PKRT	1 Minggu	PKRT ADHB	
4.	Penghitungan PKRT Harga Konstan				Lembar Kerja, PKRT ADHB, dan Indeks Harga	1 Minggu	PKRT ADHK	
5.	Angka Inisial PKRT (Putaran NOL)				PKRT ADHB, ADHK, dan fenomena	3 Hari	Angka Inisial PKRT	
6.	Rekonsiliasi PKRT				PKRT putaran Nol	2 Minggu	PKRT	
7.	PKRT	